



PUTUSAN
Nomor 532/Pid.B/2024/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ali Mustopa Alias Galek Bin Pihrin
2. Tempat lahir : OKU Timur
3. Umur/Tanggal lahir : 36/12 April 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Sribunga Kec. BP Bangsa Raja Kab. OKU Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Ali Mustopa Alias Galek Bin Pihrin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 11 September 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 4 November 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 23 November 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2024 sampai dengan tanggal 22 Januari 2025

Terdakwa menghadap sendiri meskipun hak-hak terdakwa sudah disampaikan oleh majelis Hakim untuk didaampingi penasehat hukum namun terdakwa tetap maju sendiri ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 532/Pid.B/2024/PN Bta tanggal 25 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 532/Pid.B/2024/PN Bta tanggal 25 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ALI MUSTOPA Als GALEK BIN PIHRIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana Pasal 372 KUHP di dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa;
 1. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo absolut warna hitam dengan noka : MH1JBC2149K126685 Nosin : JBC2E1123479 dengan Nopol : B 6102 BXC

Dikembalikan kepada yang berhak;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa memohon keringanan hukuman secara lisan (sesuai Pasal 182 ayat 1 huruf b KUHP), kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatan yang dilakukannya tersebut, serta berjanji tidak akan mengulangi tindak pidananya lagi ;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya, dan demikian pula terdakwa dalam permohonannya yang diajukan secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan sebagai berikut;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 532/Pid.B/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTAMA

Bahwa terdakwa ALI MUSTOPA Alias GALEK Bin PIHRIN pada hari Selasa Tanggal 20 Agustus 2024 Sekira jam 10.00 WIB atau setidaknya masih dalam Bulan Agustus Tahun 2024 atau setidaknya masih dalam Tahun 2024, bertempat di Sawah Korban RIDUWAN Bin SIDIK (alm) di Desa Kota Negara Kec. Madang Suku II Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur atau setidaknya masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Baturaja, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **“Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”**. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 sekira jam 10.00 Wib. Saksi Korban RIDUWAN Bin SIDIK (alm) sedang berada di sawahnya di Desa Kota Negara Kac. Madang Suku II sedang mengisi air untuk sawahnya dengan mesin sedot air, kemudian datang Terdakwa **ALI MUSTOPA Alias GALEK Bin PIHRIN** yang awalnya Saksi Korban tidak kenali namun pada saat itu Saksi Korban dan terdakwa sempat ngobrol bahwa terdakwa sedang membenarkan mesin sedot milik Pak Jam dan mengaku bahwa terdakwa memiliki hubungan kekeluargaan dengan Pak Jam yang secara pribadi saksi korban memiliki hubungan yang baik dengan Pak Jam tersebut. Tak lama kemudian terdakwa bercerita bahwa dirinya belum juga diantarkan nasi oleh istri terdakwa lalu terdakwa hendak meminjam sebentar sepeda motor saksi korban untuk mengambil nasi, karena mempertimbangkan bahwa terdakwa memiliki hubungan kekeluargaan dengan Pak Jam maka saksi korban meminjamkan sepeda motor miliknya kepada terdakwa dan saksi korban menunggu hingga 30 menit namun terdakwa tidak juga kembali sehingga saksi korban memutuskan untuk menemui Pak Jam dan bertanya mengenai terdakwa namun Pak Jam juga tidak mengenalinya. Keesokan harinya saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke polsek Madang Suku II;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi korban kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo absolut warna hitam dengan noka : MH1JBC2149K126685 Nosin : JBC2E1123479 dengan Nopol : B 6102 BXC, dengan total kerugian yang di alami kurang lebih Rp.5.000.000,- (Lima juta rupiah;

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 532/Pid.B/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam Pidana dalam **Pasal 372 KUHPidana**.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **ALI MUSTOPA Alias GALEK Bin PIHRIN** pada hari Selasa Tanggal 20 Agustus 2024 Sekira jam 10.00 WIB atau setidaknya masih dalam Bulan Agustus Tahun 2024 atau setidaknya masih dalam Tahun 2024, bertempat di Sawah Korban RIDUWAN Bin SIDIK (alm) di Desa Kota Negara Kec. Madang Suku II Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur atau setidaknya masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Baturaja, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ***"Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang"***. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 sekira jam 10.00 Wib. Saksi Korban RIDUWAN Bin SIDIK (alm) sedang berada di sawahnya di Desa Kota Negara Kac. Madang Suku II sedang mengisi air untuk sawahnya dengan mesin sedot air, kemudian datang Terdakwa **ALI MUSTOPA Alias GALEK Bin PIHRIN** yang awalnya Saksi Korban tidak kenali namun pada saat itu Saksi Korban dan terdakwa sempat ngobrol bahwa terdakwa sedang membenarkan mesin sedot milik Pak Jam dan terdakwa dengan sengaja mengaku kepada saksi korban seolah dirinya memiliki hubungan kekeluargaan dengan Pak Jam yang secara pribadi saksi korban memiliki hubungan yang baik dengan Pak Jam agar saksi korban percaya kepadanya. Tak lama kemudian terdakwa bercerita bahwa dirinya belum juga diantarkan nasi oleh istri terdakwa lalu terdakwa hendak meminjam sebentar sepeda motor saksi korban untuk mengambil nasi, karena mempertimbangkan bahwa terdakwa memiliki hubungan kekeluargaan dengan Pak Jam maka saksi korban meminjamkan sepeda motor miliknya kepada terdakwa dan saksi korban menunggu hingga 30 menit namun terdakwa tidak juga kembali sehingga saksi korban memutuskan untuk menemui Pak Jam dan bertanya mengenai terdakwa namun Pak Jam juga tidak mengenalinya. Keesokan harinya saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke polsek Madang Suku II. ;

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 532/Pid.B/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi korban kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo absolut warna hitam dengan noka : MH1JBC2149K126685 Nosin : JBC2E1123479 dengan Nopol : B 6102 BXC, dengan total kerugian yang di alami kurang lebih Rp.5.000.000,- (Lima juta rupiah);

Bahwa Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam Pidana dalam **Pasal 378 KUHPidana**.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti akan Dakwaan tersebut dan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan / eksepsi, berdasarkan ketentuan Pasal 156 KUHP, sehingga pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengarkan keterangan 3 (tiga) orang saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

1. Saksi RIDUWAN BIN SIDIK (Alm) dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara pertama-tama pada hari Selasa Tanggal 20 Agustus 2024 Sekira jam 10.00 WIB menghampiri saksi korban yang pada ada saat itu sedang berada di sawah milik saksi korban dan sedang mengisi air sawah dengan menggunakan mesin sedot, lalu datang terdakwadengan berjalan kaki menghampiri saksi korban untuk mengajak ngobrol korban dan mengaku bahwa dirinya memiliki hubungan kekeluargaan dengan Pak JAM yang secara pribadi memiliki hubungan baik dengan saksi korban, kemudian terdakwaberkata “ **saya sedang mendandani mesin sedot milik pak jam dan saya belum di kirim nasi oleh istri saya, saya minjam motor bapak sebentar untuk mengambil nasi**”. Kemudian saksi korban meminjamkan sepeda motor miliknya, sekira 30 menit menunggu, terdakatidak juga kembali bersama dengan sepeda motor milik saksi korban 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo absolut warna hitam dengan noka : MH1JBC2149K126685 Nosin : JBC2E1123479 dengan Nopol : B 6102 BXC;
- Bahwa selanjutnya, saksi mendatangi Pak Jam untuk menanyakan keberadaan terdakwa namun ternyata Pak Jam tidak mengenali terdakwa;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebanyak kurang lebih Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 532/Pid.B/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan ;

2. Saksi KOMARUL HAJI BIN BUNYAMIN dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

-Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara pertama-tama pada hari Selasa Tanggal 20 Agustus 2024 Sekira jam 10.00 WIB menghampiri saksi korban yang pada ada saat itu sedang berada di sawah milik saksi korban dan sedang mengisi air sawah dengan menggunakan mesin sedot, lalu datang terdakwadengan berjalan kaki menghampiri saksi korban untuk mengajak ngobrol korban dan mengaku bahwa dirinya memiliki hubungan kekeluargaan dengan Pak JAM yang secara pribadi memiliki hubungan baik dengan saksi korban, kemudian terdakwaberkata “ ***saya sedang mendandani mesin sedot milik pak jam dan saya belum di kirim nasi oleh istri saya, saya minjam motor bapak sebentar untuk mengambil nasi***”. Kemudian saksi korban meminjamkan sepeda motor miliknya, sekira 30 menit menunggu, terdakatidak juga kembali bersama dengan sepeda motor milik saksi korban 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo absolut warna hitam dengan noka : MH1JBC2149K126685 Nosin : JBC2E1123479 dengan Nopol : B 6102 BXC

-Bahwa selanjutnya, saksi mendatangi Pak Jam untuk menanyakan keberadaan terdakwa namun ternyata Pak Jam tidak mengenali terdakwa;

-Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebanyak kurang lebih Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi SOPIYAN BIN JAM PRAN dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

-Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara pertama-tama pada hari Selasa Tanggal 20 Agustus 2024 Sekira jam 10.00 WIB menghampiri saksi korban yang pada ada saat itu sedang berada di sawah milik saksi korban dan sedang mengisi air sawah dengan menggunakan mesin sedot, lalu datang terdakwadengan berjalan kaki menghampiri saksi korban untuk mengajak ngobrol korban dan mengaku bahwa dirinya memiliki hubungan kekeluargaan dengan Pak JAM yang secara pribadi memiliki hubungan baik dengan saksi korban, kemudian

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 532/Pid.B/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwaberkata “ **saya sedang mendandani mesin sedot milik pak jam dan saya belum di kirim nasi oleh istri saya, saya minjam motor bapak sebentar untuk mengambil nasi**”. Kemudian saksi korban meminjamkan sepeda motor miliknya, sekira 30 menit menunggu, terdakwatidak juga kembali bersama dengan sepeda motor milik saksi korban 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo absolut warna hitam dengan noka : MH1JBC2149K126685 Nosin : JBC2E1123479 dengan Nopol : B 6102 BXC ;

-Bahwa selanjutnya, saksi mendatangi Pak Jam untuk menanyakan keberadaan terdakwa namun ternyata Pak Jam tidak mengenali terdakwa;

-Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebanyak kurang lebih Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan ;

5. Saksi **JAMHURI BIN NUR HASAN** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

-Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara pertama-tama pada hari Selasa Tanggal 20 Agustus 2024 Sekira jam 10.00 WIB menghampiri saksi korban yang pada ada saat itu sedang berada di sawah milik saksi korban dan sedang mengisi air sawah dengan menggunakan mesin sedot, lalu datang terdakwadengan berjalan kaki menghampiri saksi korban untuk mengajak ngobrol korban dan mengaku bahwa dirinya memiliki hubungan kekeluargaan dengan Pak JAM yang secara pribadi memiliki hubungan baik dengan saksi korban, kemudian terdakwaberkata “ **saya sedang mendandani mesin sedot milik pak jam dan saya belum di kirim nasi oleh istri saya, saya minjam motor bapak sebentar untuk mengambil nasi**”. Kemudian saksi korban meminjamkan sepeda motor miliknya, sekira 30 menit menunggu, terdakwatidak juga kembali bersama dengan sepeda motor milik saksi korban 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo absolut warna hitam dengan noka : MH1JBC2149K126685 Nosin : JBC2E1123479 dengan Nopol : B 6102 BXC

-Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 sekira jam 11.00 Wib. saksi sedang berada di rumah di Desa Rasuan Baru Kec. Madang Suku II Kab. OKU Timur, kemudian datang Saksi korban RIDUWAN Bin SIDIK (Alm) kerumah saksi, kemudian sdr RIDUWAN menanyakan kepada



saksi "**apakah ada keluarga bapak yang bernama RIJAL?, karna RIJAL meminjam sepeda motor saya dan belum di kembalikan**" saksi menjawab "**tidak ada keluarga saya yang bernama rijal**", setelah itu sdr sdr RIDUWAN menceritakan kepada saya bahwa sepeda motornya di pinjam terdakwa yang mengaku bernama RIJAL dan tidak di kembalikan;

-Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebanyak kurang lebih Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan/mengutungkan bagi diri Terdakwa (Saksi a de charge) sesuai Pasal 160 ayat 1 huruf c KUHP ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 sekira jam 10.00 wib. di Sawah desa Kota Negara Kec Madang Suku II Kab OKU Timur, sepulang Terdakwa dari nampas karet atau menyadap karet milik adik ipar Terdakwa yang ada di Desa Pandan Agung Terdakwa berjalan kaki dan Terdakwamelihat ada 1 (satu) orang laki-laki (korban) sedang berada di pondok di tengah sawah Terdakwa menghampirinya. Kemudian Terdakwa dan laki-laki (korban) tersebut sempat ngobrol tentang mesin sedot air, Terdakwa bertanya dengan laki-laki tersebut "**mang mesih sedot Terdakwarusak, kira-kira apa rusaknya karna tidak mau hidup**" dan korban menjawab " **mungkin selangnya , belikan alat itu saja, apa kamu nyedot air tempat pak jam?** ", dan Terdakwa menjawab " **Iya, Terdakwabekerja tempat pak jam danTerdakwajuga masih keponakannya**" . lalu Terdakwa meminjam sepeda motor korban untuk alasan membeli alat mesin sedot air dan mengambil nasi. Setelah itu sepeda motor Terdakwa bawa dan tidak Terdakwa kembalikan dan sepeda motor yang Terdakwa ambil adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo absolut warna hitam dengan noka : MH1JBC2149K126685 Nosin : JBC2E1123479 dengan Nopol : B 6102 BXC. Kemudian sepeda motor tersebut rencananya akan dijual ke Desa Minanga Tengah Kecamatan Semendawai Barat Kab. OKU Timur seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak mengenal Pak Jam serta tidak memiliki hubungan keluarga dan tujuan terdakwa mengaku seolah mengenal Pak Jam agar korban mau meminjamkan sepeda motornya;

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebanyak kurang lebih Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa ;

1. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo absolut warna hitam dengan noka : MH1JBC2149K126685 Nosin : JBC2E1123479 dengan Nopol : B 6102 BXC

Oleh karena barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi-saksi yang saling bersesuaian satu sama lain dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan adanya barang bukti yang diajukan dan dibacakan dimuka persidangan, maka Majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta yuridis sebagai berikut;

-Bahwa pada hari Selasa Tanggal 20 Agustus 2024 Sekira jam 10.00 WIB bertempat di Sawah Korban RIDUWAN Bin SIDIK (alm) di Desa Kota Negara Kec. Madang Suku II Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur ;

-Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 sekira jam 10.00 Wib. Saksi Korban RIDUWAN Bin SIDIK (alm) sedang berada di sawahnya di Desa Kota Negara Kac. Madang Suku II sedang mengisi air untuk sawahnya dengan mesin sedot air, kemudian datang Terdakwa yang awalnya Saksi Korban tidak kenali namun pada saat itu Saksi Korban dan terdakwa sempat ngobrol bahwa terdakwa sedang membenarkan mesin sedot milik Pak Jam dan mengaku bahwa terdakwa memiliki hubungan kekeluargaan dengan Pak Jam yang secara pribadi saksi korban memiliki hubungan yang baik dengan Pak Jam tersebut;

-Bahwa terdakwa bercerita bahwa terdakwa belum juga diantarkan nasi oleh istri terdakwa lalu terdakwa hendak meminjam sebentar sepeda motor saksi korban untuk mengambil nasi;

-Bahwa terdakwa memiliki hubungan kekeluargaan dengan Pak Jam;

-Bahwa saksi korban meminjamkan sepeda motor miliknya kepada terdakwa dan saksi korban menunggu hingga 30 menit namun terdakwa

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 532/Pid.B/2024/PN Bta



tidak juga kembali sehingga saksi korban memutuskan untuk menemui Pak Jam dan bertanya mengenai terdakwa namun Pak Jam juga tidak mengenalinya. Keesokan harinya saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke polsek Madang Suku II;

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi korban kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo absolut warna hitam dengan noka : MH1JBC2149K126685 Nosin : JBC2E1123479 dengan Nopol : B 6102 BXC, dengan total kerugian yang di alami kurang lebih Rp.5.000.000,- (Lima juta rupiah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa ini dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif yaitu Dakwaan Kesatu Pasal 372 KUHP **Atau** Kedua Pasal 378 KUHP ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang di susun secara Alternatif, maka Majelis Hakim memiliki kewenangan untuk memilih dakwaan mana yang lebih cenderung mendekati untuk dibuktikan terhadap dakwaan penuntut Umum tersebut, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum dipersidangan tersebut diatas dengan memilih langsung dakwaan **Alternatif kesatu** sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;

1. **Unsur Barangsiapa ;**
2. **Unsur Unsur Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum memiliki**
3. **Unsur Suatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain ;**
4. **Unsur Barang itu ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Ad. 1. Unsur Barang siapa ;

Menimbang pengertian “barang siapa” (*Hijdie*), adalah setiap orang ataupun barang siapa, mengacu pada subyek pelaku tindak pidana (*subject strafbaar feit*). Menurut ajaran Simon, Vos, Pompe, maupun Hazewinkel Suringa, bahwa *subject strafbaar feit* adalah manusia (*natuurlijke personen*). Disamping itu pula mengenai ajaran subyek hukum disampaikan pula oleh Van



Hattum, didalam bukunya hlm. 139 no. 105 van Hattum mengatakan: “didalam hukum Pidana Negeri Belanda hanya manusia dan badan hukum (suatu kelompok manusia yang mempunyai tujuan tertentu dapat menjadi *subject strafbaar feit*.....” (Satochid Kartanegara, *Pendapat2 Para Ahli Terkemuka, HUKUM PIDANA bagian satu, Balai Lektur Mahasiswa, tanpa tahun, hal:95-96*) Dari pendapat para sarjana tersebut dapat menempatkan manusia dan korporasi sebagai subyek hukum. Subyek pelaku tindak pidana dalam perkara ini merupakan subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa lengkap dengan identitasnya dan menurut keterangan saksi-saksi yang diberikan di bawah sumpah, dimana atas pertanyaan Majelis Hakim telah mengaku dan membenarkan orang yang disebut dalam surat dakwaan tertanggal 18 oktober 2024 NOMOR : REG. PERKARA PDM-1181/L.6.21/Eoh.2/10/2024 tersebut adalah terdakwa ALI MUSTOPA Alias GALEK Bin PIHRIN dan memperhatikan pula kemampuan serta keadaan terdakwa selama proses pemeriksaan di persidangan, ternyata terdakwa adalah orang yang tergolong sehat baik secara fisik maupun mental serta bukan termasuk orang yang sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUHP, oleh karena itu maka terhadap terdakwa dapat dikenakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya dan dihadapkan kedepan persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur Barangsiapa telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum memiliki ;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Mr. J.M. Van Bemmelen dalam Buku Hukum Pidana I, Penerbit Bina Cipta Jakarta, Cetakan I, 1984, halaman 125, maka unsur dengan sengaja tertuju terhadap tindakan delik yang sebenarnya, dalam hal ini apakah perbuatan Pelaku Tindak Pidana memiliki tujuan yang datang pada kesengajaan ;

Menimbang, bahwa arti *Sengaja atau Kesengajaan* tidak di cantumkan secara jelas dan tegas dalam KUHP, namun dalam *Memorie Van Toelichting / MVT* yang merupakan penjelasan KUHP hanya di sebutkan *Sengaja* adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang di larang atau di perintahkan undang-undang ;



Menimbang, bahwa dalam doktrin atau teori Hukum Pidana mengenai Sengaja terdapat 2 (dua) aliran pendapat yaitu :

1. Teori kehendak (*wilstheorie*) yang di kembangkan Sarjana Hukum Von Hippel dan Simon. Menurut teori ini Sengaja adalah kehendak yang di arahkan pada terbentuknya perbuatan seperti yang terumus dalam undang-undang (*de op verwerkerijking der wettelijke omsschrijving gerichte wil*). Menurut teori ini kesengajaan ditekankan kepada apa yang dikehendaki pada waktu berbuat ;
2. Teori pengetahuan (*voorstellingstheorie*) yang dikembangkan Sarjana Hukum Frank, Von Listiz dan Van Hamel. Menurut teori ini Sengaja adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut yang terumus dalam undang-undang (*de wil tot handelen bij voorstelling van de tot de wettelijke omschrijving behoorende bestandelen*). Menurut teori ini kesengajaan ditekankan kepada apa yang diketahui pada waktu berbuat ;
(E. Y. Kanter, S. R. Sianturi, Asas Asas Hukum pidana di Indonesia dan Penerapannya, Alumni AHM/ PTHM, Jakarta, 1982, hal:168);

Menimbang, bahwa selain itu dikenal juga 3 (tiga) corak atau tingkatan kesengajaan yaitu ;

1. Dengan sengaja sebagai maksud (*dolus directus*) yaitu bahwa perbuatan pelaku memang bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang tersebut ;
2. Dengan sengaja sebagai sadar kepastian, (*opzet bij zekerheids of nood zaklijkheids bewustzijn*) yaitu bahwa akibat perbuatan pelaku tersebut mempunyai dua akibat, yaitu akibat yang memang dituju pelaku dan akibat yang sebenarnya tidak diinginkan tetapi pasti terjadi dalam mencapai tujuan pelaku tersebut ;
3. Dengan sengaja sebagai sadar kemungkinan (*dolus eventualis*) yaitu bahwa sesuatu hal yang semula hanya merupakan hal yang mungkin terjadi, tetapi kemudian benar-benar terjadi, termasuk pula kesadaran pelaku mengenai kemungkinan terjadinya suatu tindakan dan akibat setelah melalui syarat-syarat tertentu ;

(Moeljatno, Asas Asas Hukum Pidanan, Rineka Cita, Jakarta, 1993, hal:177);

Menimbang, bahwa dari teori kehendak dan 3 (tiga) corak atau tingkatan kesengajaan tersebut, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa Pengertian ‘ dengan sengaja’ adalah adanya kesadaran untuk melakukan bukan hanya untuk menimbulkan konsekwensi melainkan juga adanya kepercayaan bahwa



dengan tindakan tersebut pasti bisa menimbulkan suatu konsekwensi yang di harapkan oleh Pelaku, ;

Menimbang, bahwa unsur *memiliki* pada Pasal ini merupakan unsur tingkah laku, berupa unsur objektif, maka memiliki itu harus ada bentuk/wujudnya, bentuk mana harus sudah selesai dilaksanakan sebagai syarat untuk menjadi selesainya tindak pidana ini, seperti : menjual, menukar, menghibahkan. Dan menurut memori penjelasan (MvT) menerangkan bahwa memiliki adalah berupa perbuatan menguasai suatu benda seolah-olah ia pemilik benda itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 11-8-1959 No. 69/K/Kr/1959, tanggal 8-5-1957 No. 83/K/Kr/1956, tanggal 19-9-1970 No. 123/KSip/1970, yang pada pokoknya menyatakan bahwa "*Memiliki suatu benda berarti menguasai sesuatu benda bertentangan dengan sifat dari pada hak yang dimiliki olehnya atas benda itu* " (vide: ADAMI CHAZAWI : Kejahatan Terhadap Harta Benda, Bayumedia-Malang, Maret 2003) ;

Menimbang, bahwa memiliki dengan *melawan hukum* atau memiliki itu ditujukan pada melawan hukum artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan atas suatu benda, ia sudah mengetahui, sudah sadar memiliki benda orang lain (dengan cara demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum atau dengan kata lain, pelaku melakukan perbuatan memiliki itu tanpa hak atau kekuasaan sebab pelaku bukan sebagai pemilik dan hanya pemilik yang mempunyai hak untuk memilikinya ;

Menimbang, bahwa dari rangkaian doktrin yang telah diuraikan diatas, saatnya majelis hakim untuk mengkorelasikan suatu doktrin dengan fakta yang terungkap didalam persidangan bahwa kejadiannya terjadi pada hari Selasa Tanggal 20 Agustus 2024 Sekira jam 10.00 WIB bertempat di Sawah Korban RIDUWAN Bin SIDIK (alm) di Desa Kota Negara Kec. Madang Suku II Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur bermula pada hari sama sekira jam 10.00 Wib. Saksi Korban sedang berada di sawahnya sedang mengisi air untuk sawahnya dengan mesin sedot air, kemudian datang Terdakwa yang Korban tidak kenali namun saat Korban dan terdakwa sempat ngobrol bahwa terdakwa sedang membenarkan mesin sedot milik Pak Jam ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa bercerita bahwa belum juga diantarkan nasi oleh istrinya terdakwa daan terdakwa meminjam sebentar sepeda motor saksi korban untuk mengambil nasi dan korban meminjamkan sepeda motor miliknya kepada terdakwa dan setelah menunggu hingga 30 menit namun terdakwa tidak juga kembali sehingga saksi korban memutuskan



untuk menemui Pak Jam dan bertanya mengenai terdakwa namun Pak Jam juga tidak mengenalinya. Keesokan harinya saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke polsek Madang Suku II;

Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut korban kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo absolut warna hitam dengan noka : MH1JBC2149K126685 Nosin : JBC2E1123479 dengan Nopol : B 6102 BXC, dengan total kerugian yang di alami kurang lebih Rp.5.000.000,- (Lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan diatas, Terdakwa tidak mengembalikan motor tersebut dikarenakan terdakwa ingin memilikinya dan juga mau dijual untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya terdakwa tanpa ijin dari pemiliknya yaitu RIDUWAN Bin SIDIK (alm) yang pada intinya mempunyai maksud agar mobil tersebut dikuasai oleh Terdakwa dan dimaksudkan terdakwa untuk mendapatkan keuntungan dengan menjualnya kepada temannya namun menjual ataupun mengadaikannya untuk keperluan lainnya yang tidak sesuai dengan peruntukannya yang tidak semestinya dilakukan Terdakwa selaku memakai/menggunakan sendiri maka Terdakwa secara melawan hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad. 3. Unsur menguasai Suatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menguasai (toeeigenen), menurut Simon adalah “suatu Tindakan yang sedemikian rupa yang membuat pelaku memperoleh suatu kekuasaan yang nyata atas suatu benda seperti yang dimiliki oleh pemiliknya, dan pada saat yang sama telah membuat kekuasaan tersebut diambil dari pemiliknya” (P. A. F. Lamintang, Delik-Delik Khusus, Kejahatan Terhadap Harta Benda, Edisi II, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal. 116). Dari doktrin tersebut, majelis akan menentukan sikapnya dalam pertimbangan ini, didalam fakta yang terungkap di persidangan bahwa awalnya

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa bercerita bahwa belum juga diantarkan nasi oleh istrinya terdakwa daan terdakwa meminjam sebentar sepeda motor saksi korban untuk mengambil nasi dan korban meminjamkan sepeda motor miliknya kepada terdakwa dan setelah menunggu hingga 30 menit namun terdakwa tidak juga kembali sehingga saksi korban memutuskan untuk menemui Pak Jam dan bertanya mengenai terdakwa namun Pak Jam



juga tidak mengenalinya. Keesokan harinya saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke polsek Madang Suku II;

Menimbang, bahwa sesuai fakta persidangan bahwa terdakwa meminjam sepeda motor Honda Revo absolut warna hitam dengan noka : MH1JBC2149K126685 Nosin : JBC2E1123479 dengan Nopol : B 6102 BXC, milik korban namun dengan waktu yang disepakati terdakwa tidak mengembalikan motor korban akan tetapi terdakwa menjualnya kepada temannya terdakwa di daerah belitang. Maka Menurut majelis bahwa terjadinya pinjam meminjam terdakwa dengan korban sampai dengan tidak dikembalikan, merupakan beralihnya penguasaan benda tersebut, yang semula dikuasai oleh pemiliknya korban ke tangan Terdakwa dan dipergunakan untuk mencari keuntungan pribadi terdakwa yang selanjutnya penguasaannya sepenuhnya berada ditangan Terdakwa sehingga dengan demikian Majelis berpendirian bahwa unsur menguasai barang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” telah terpenuhi ;

Ad. 4. Unsur Barang itu ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan:

Menimbang, bahwa pengertian yang dapat diambil dari “berada padanya bukan karena kejahatan” ada Arrest Hoge Raad “ada padanya” mengandung pengertian harus adanya suatu hubungan langsung yang sifatnya nyata antara pelaku dan suatu benda. Didalam fakta yang diformulasikan kedalam suatu pertimbangan didapatkan bahwa awalnya terdakwa bercerita bahwa belum juga diantarkan nasi oleh istrinya terdakwa daan terdakwa meminjam sebentar sepeda motor saksi korban untuk mengambil nasi dan korban meminjamkan sepeda motor miliknya kepada terdakwa dan setelah menunggu hingga 30 menit namun terdakwa tidak juga kembali sehingga saksi korban memutuskan untuk menemui Pak Jam dan bertanya mengenai terdakwa namun Pak Jam juga tidak mengenalinya. Keesokan harinya saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke polsek Madang Suku II;

Menimbang, bahwa sesuai fakta persidangan bahwa terdakwa meminjam sepeda motor Honda Revo absolut warna hitam dengan noka : MH1JBC2149K126685 Nosin : JBC2E1123479 dengan Nopol : B 6102 BXC dengan waktu yang disepakati terdakwa tidak mengembalikan mobilnya korban akan tetapi terdakwa tidak mengembalikannya dan dengan tidak dikembalikan, merupakan beralihnya penguasaan benda tersebut, yang semula dikuasai oleh pemiliknya yaitu korban RIDUAN BIN SIDIK (ALM) ke tangan Terdakwa dan korban saampai dengan tidak dikembalikan, merupakan beralihnya penguasaan benda tersebut, yang semula dikuasai oleh korban ke tangan Terdakwa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan untuk mencari keuntungan pribadi terdakwa yang selanjutnya penguasaannya sepenuhnya berada ditangan Terdakwa sehingga menyebabkan korban menderita kerugian sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) juga tidak bisa bekerja sehari kekebun, sehingga melalui suatu aktifitas pinjam meminjam tersebut bukan merupakan perbuatan yang ilegal, atau dipandang sebagai suatu kejahatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur berada padanya bukan karena kejahatan **telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan tindak pidana tersebut, sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Alternatif pertama Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar (**Faits d'Justifikatif**) dan atau alasan pemaaf (**Faits d'Excuses**), maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (1) KUHP, oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa selanjutnya sampailah Majelis Hakim pada penentuan jenis dan lamanya hukuman yang sepadan dengan tindak pidana yang dilakukan terdakwa dengan mempertimbangkan segala sesuatunya dari berbagai aspek selain daripada aspek yuridis;

Menimbang, bahwa berdasarkan aspek yuridis, selain yang sudah dipertimbangkan dalam uraian diatas, dalam teori dan doktrin Hukum Pidana ada yang disebut dengan perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa dilihat dari segi kualitas perbuatan dan pertanggungjawaban pidananya, maka menurut pandangan Majelis Hakim terdakwa hanya bertanggungjawab sejauh terhadap perbuatan yang telah diperbuatnya;

Menimbang, bahwa dilihat dari aspek filosofis, menurut pandangan Majelis Hakim suatu putusan pengadilan memberikan pemahaman dan pencerahan bahwa perbuatan pidana sekecil apapun tidak boleh dilakukan, serta jangan menganggap perbuatan pidana sebagai suatu nilai, norma, dan

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 532/Pid.B/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

budaya yang sudah biasa terjadi dan sudah biasa dilakukan di tengah-tengah kehidupan masyarakat;

Menimbang, bahwa dilihat dari aspek sosiologis, yakni upaya untuk menanamkan rasa malu yang bersifat sosial untuk melakukan tindakan yang tercela. Hukuman yang tepat selain akan berdampak hukum bagi terdakwa juga akan berdampak sosial dalam artian pasti akan ada efek sanksi sosial yang kiranya sudah cukup dirasakan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa dilihat dari segi teoritis, pada hakekatnya tujuan pidana itu pidana bukanlah pembalasan dendam atau penistaan, terhadap pelaku, akan tetapi memiliki tujuan agar terdakwa dapat menyesali perbuatannya dan dapat memperbaiki kesalahannya dikemudian hari atau lebih tepatnya hukum dijatuhkan bukan untuk menurunkan martabat seseorang, akan tetapi bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif agar tidak melakukan perbuatan itu lagi serta prevensi bagi masyarakat lainnya ;

Menimbang, bahwa selama menjalani pemeriksaan perkara ini Terdakwa sejak pemeriksaan di tingkat penyidikan sampai dengan pemeriksaan di dalam persidangan ini telah ditangkap dan ditahan dengan penahanan yang sah maka, berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHP lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam penahanan tersebut haruslah dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan hukuman yang setimpal sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, maka terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan keadaan/ hal yang memberatkan dan keadaan/ hal yang meringankan pidana tersebut yang didapat dari diri terdakwa selama pemeriksaan ini ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan dan mengakui atas perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi Kembali ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dengan memiliki seorang istri dan anak masih kecil-kecil ;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 532/Pid.B/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan mengacu pada pertimbangan aspek yuridis, aspek filosofis, aspek sosiologis, dan hal-hal yang memberatkan dan meringankan di atas, maka Majelis Hakim akan memberikan suatu putusan yang Majelis Hakim nilai sudah sangat tepat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan yang Majelis Hakim nilai sudah sangat tepat tersebut di atas, maka Majelis Hakim berketetapan tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan di bawah ini, menurut pendapat dan keyakinan Majelis Hakim telah sangat memadai dan sangat manusiawi serta sudah berdasarkan keadilan dilihat dari berbagai segi ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHP mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan berupa ;

1. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo absolut warna hitam dengan noka : MH1JBC2149K126685 Nosin : JBC2E1123479 dengan Nopol : B 6102 BXC ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut oleh karena bukan milik terdakwa melainkan milik korban maka Majelis Hakim berpendapat agar dikembalikan kepada korban RIDUAN BIN SIDIK (ALM) ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i dan Pasal 222 ayat (1) KUHP terhadap terdakwa haruslah dibebankan membayar biaya perkara ;

Memperhatikan Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan Perundang Undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **ALI MUSTOPA Als GALEK BIN PIHRIN** telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penggelapan** sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 532/Pid.B/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar barang bukti berupa ;

1. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo absolut warna hitam dengan noka : MH1JBC2149K126685 Nosin : JBC2E1123479 dengan Nopol : B 6102 BXC;

Dikembalikan kepada korban RIDUAN BIN SIDIK (ALM) ;

6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Senin tanggal 25 November 2024 oleh kami, I Made Gede Kariana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Yessi Oktarina, S.H., M.H , Arie Septi Zahara, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari selasa tanggal 26 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Doli Ardiansyah, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh N. Laila S. Aland, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri,

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yessi Oktarina, S.H., M.H

I Made Gede Kariana, S.H., M.H.

Arie Septi Zahara, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Doli Ardiansyah, SH

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 532/Pid.B/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)